

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BPK Temukan Pendapatan DKI Kurang Rp 33 Miliar

Ada kompensasi pelanggaran KLB yang belum ditagih.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta bisa langsung menemukan potensi kekurangan penerimaan pemerintah DKI Jakarta senilai Rp 33,8 miliar. BPK menemukannya dari audit singkat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2 Agustus-12 Oktober lalu.

Kekurangan penerimaan berasal dari 11 masalah di Dinas yang mengurus berbagai perizinan itu. Hal itu di antaranya terkait dengan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran intensitas bangunan berupa koefisien dasar dan lantai bangunan (KDB dan KLB). Koefisien yang pertama mengatur luas lantai dasar bangunan dan yang kedua adalah luas total lantai bangunan secara vertikal.

Audit atas realisasi pendapatan di tahun anggaran 2016 dan semester pertama 2017 itu menemukan satu gedung belum memberi kompensasi atas pelanggaran intensitas bangunan itu. Pemilik seharusnya menyediakan lahan pengganti minimal seluas 1.000 meter persegi atau minimal senilai Rp 8,3

miliar. Salinan dokumen BPK yang diperoleh *Tempo* menyebutkan bangunan itu dengan inisial VR.

Pemilik bangunan yang sama juga belum membayar kompensasi khusus atas pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) senilai Rp 8,1 miliar. Pemerintah DKI memungkinkan pelampauan nilai KLB ini dengan hitungan kompensasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016. "Kami akan terus memantaunya (tindak lanjut)," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan ketika dihubungi *Tempo*, Jumat lalu.

Selain kasus VR, dokumen BPK menyebutkan adanya perbedaan hasil ukur luas tanah antara ketetapan rencana kota dan sertifikat bukti kepemilikan tanah sebesar 274.084,43 meter persegi. Hal itu mengakibatkan selisih hitungan intensitas pemanfaatan ruang dan adanya potensi penerimaan kompensasi pelampauan KLB senilai Rp 16,4 miliar.

Dari temuan-temuan itu, BPK merekomendasikan agar pemerintah Jakarta menagih pemilik bangunan VR untuk menyediakan lahan pengganti dan membayar kompensasi pelam-

pauan KLB-nya. Tak hanya itu, BPK meminta Dinas menyusun kebijakan metode pengukuran tanah pada ketetapan rencana kota dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Edy Junaedi, menyatakan bahwa sebelas masalah yang didapati BPK tergolong wajar. Dia membandingkan dengan enam ribuan izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu setiap bulannya.

Edy juga mengklaim telah menyepakati nota kesepahaman dengan BPN dan Dinas Cipta Karya untuk menyamakan metode pengukuran tanah. Adapun pemilik gedung VR diakui sudah siap memberikan lahan pengganti dan membayar kompensasi pelampauan KLB. "Mereka sudah menyiapkan tanahnya (pengganti)," Edy menuturkan di Balai Kota.

Namun Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI, Gamal Sinurat, mengingatkan untuk mengecek terlebih dulu lokasi lahan pengganti yang diajukan oleh pemilik gedung VR.

"Harus dihitung dulu juga, nilainya (lahan pengganti) setara atau tidak," tutur dia.

Jika nilai lahan pengganti dianggap setara nilainya, Gamal menambahkan, ia akan melaporkannya pada Gubernur Anies Baswedan. "Kalau disetujui, kami siapkan berita acara serah-terimanya dan temuan BPK itu akan hilang (terjawab)," ujar dia.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus mengatakan akan mengecek seluruh perizinan gedung yang ada. Pihaknya juga akan mengecek kesepakatan yang diklaim Edy. "Nanti kami bersama PTSP akan memperbaiki sistemnya," kata Benny.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginstruksikan seluruh temuan BPK ditindaklanjuti sehingga tidak membebani laporan hasil pemeriksaan berikutnya. Apalagi, dia menambahkan, pemerintah DKI menargetkan status wajar tanpa pengecualian untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun depan. "Temuan-temuan itu harus dibereskan," ujar dia. ●

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo
Indopos Pos Kota Warta Kota

BPK Temukan Pendapatan DKI Kurang Rp 33 Miliar

Daftar Masalah di Dinas Pelayanan Perizinan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengaudit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 49 hari kerja. Hasilnya, mereka menemukan ada sebelas masalah dan potensi kekurangan penerimaan senilai Rp 33,8 miliar. Angka itu setara dengan 12,31 persen realisasi pendapatan yang diperiksa dari proses perizinan sepanjang tahun anggaran 2016 dan semester pertama tahun anggaran 2017. Berikut ini sembilan butir temuan auditor BPK selain pelanggaran intensitas bangunan gedung VR dan selisih hitungan intensitas pemanfaatan ruang dengan nilai total lebih dari Rp 32,8 miliar.

1.

Dualisme kewenangan pengelolaan pemberian rekomendasi atas permohonan sesuatu hak di atas bidang tanah eks kotapraja yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.

Kebijakan yang mengatur pengelolaan pelayanan pemberian rekomendasi atas sesuatu hak di atas bidang tanah HPL tidak konsisten dan DPMPSTSP belum memiliki data tanah HPL lengkap.

3.

Mekanisme pembayaran angsuran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi PT KIN tidak sesuai dengan aturan.

4.

Pemantauan atas kepatuhan pemanfaatan ruang setelah diterbitkannya izin mendirikan bangunan belum dilaksanakan secara optimal.

5.

Sebanyak 23 pemilik gedung, pengguna gedung, dan penyedia jasa konstruksi gedung melanggar aturan tentang sertifikat laik fungsi dan belum diproses tindak lanjut pengenaan sanksinya.

6.

Penerbitan izin pendahuluan fondasi dan izin pendahuluan menyeluruh untuk pembangunan apartemen SH dan penerbitan IMB gedung perkantoran TT serta fasilitasnya tidak dilengkapi izin lingkungan.

7.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan IMB SDO Tower tidak memenuhi ketentuan.

8.

DPMPSTSP belum mengenakan retribusi IMB dan sanksi administratif berupa denda mendahului IMB kepada PT GN senilai Rp 146,6 juta.

9.

DPMPSTSP belum mengenakan retribusi sanksi administratif berupa denda mendahului IMB pada PT SA senilai Rp 782,1 juta.

● GANGSAR PARIKESIT | SUMBER: LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK